



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DISPERMADES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Alokasi Formula adalah alokasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi sebesar 3% (tiga perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.
22. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah adalah berdasarkan data dari kementerian atau lembaga yang membidangi.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa guna membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2019.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. tata cara penghitungan dan pembagian Dana Desa;
- b. penetapan besaran dana desa;
- c. tata cara dan tahapan penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan dana desa;
- e. pengelolaan, laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa;
- f. pendampingan, pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. penundaan penyaluran Dana Desa.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 4

- (1) Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula.

- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari Dana Desa secara nasional.

- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Alokasi Dasar (AD) Per Desa = Pagu Alokasi Dasar Pusat : Jumlah Desa se Indonesia penerima Dana Desa = 50,4 T : 74,953 = 672,421 juta.

- (4) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alokasi sebesar 3% (tiga perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan

Desa sangat tertinggal dan Desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, telah ditetapkan Alokasi Afirmasi (AA) untuk Desa tertinggal (DT) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Tinggi = 211,289 juta, sedangkan Alokasi Afirmasi (AA) untuk Desa Sangat Tertinggal (DST) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Tinggi = 422,578 juta, selainnya = 0 (nol).

Adapun besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

- (6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan alokasi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (7) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

| | |
|-------------|--|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/ kota |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota |

BAB V PENETAPAN BESARAN DANA DESA Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa tahun 2019 sebesar 192.327.469.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling akhir minggu ketiga bulan Maret sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling akhir minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I Kepala Desa telah menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan:

- (1) Tahapan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
 - a. Tahap I :
 1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 - b. RKP Desa;
 - c. foto copy RKD;
 - d. rencana dana pengeluaran Dana Desa 100% (seratus perseratus), 20% (dua puluh perseratus), 40% (empat puluh perseratus), dan 40% (empat puluh perseratus);
 - e. kwitansi penerimaan bermeterai cukup;
 - f. rincian RAB dan Desain, masing masing kegiatan;

- g. foto kegiatan 0% (nol perseratus);
 - h. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa bermeterai cukup;
 - i. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APB Desa bermeterai cukup; dan
 - j. laporan penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.
2. Camat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
 3. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri Berita Acara Verifikasi.
 4. Camat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
 5. Kepala DISPERMADES membuat surat pengantar permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- b. Tahap II :
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa tahap I;
 - b. foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
 - c. rencana dana pengeluaran Dana Desa 100% (seratus perseratus), 20% (dua puluh perseratus), 40% (empat puluh perseratus), dan 40% (empat puluh perseratus);
 - d. kwitansi penerimaan bermeterai cukup;
 - e. rincian RAB dan Desain, masing masing kegiatan;
 - f. foto kegiatan 20% (dua puluh perseratus);
 - g. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa bermeterai cukup;
 - h. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APB Desa bermaterai cukup; dan
 - i. laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I.
 2. Apabila berkas sudah lengkap dan diverifikasi, Camat membuat surat pengantar permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
 3. Kepala DISPERMADES membuat surat pengantar permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- c. Tahap III :
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap II;
 - b. foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap II);
 - c. rencana dana pengeluaran Dana Desa 100% (seratus perseratus), 20% (dua puluh perseratus), 40% (empat puluh

- d. kwitansi penerimaan bermeterai cukup;
 - e. rincian RAB dan Desain, masing masing kegiatan;
 - f. foto kegiatan 60% (enam puluh perseratus);
 - g. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa bermeterai cukup; dan
 - h. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APB Desa bermeterai cukup;
 - i. laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap II; dan
 - j. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Apabila berkas sudah lengkap dan diverifikasi, Camat membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
 3. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- (2) Format pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang:
 - a. Pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, meliputi :
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan permukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih;
 - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h) sumur resapan;
 - i) selokan;
 - j) tempat pembuangan sampah;
 - k) gerobak sampah;
 - l) kendaraan pengangkut sampah;
 - m) mesin pengolah sampah; dan

- n) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan permukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) jambanisasi;
 - b) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - c) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - d) alat bantu penyandang disabilitas;
 - e) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - f) balai pengobatan;
 - g) pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - h) pos kesehatan desa (poskesdes)/poliklinik desa (polindes);
 - i) pos pembinaan terpadu (posbindu);
 - j) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel makanan; dan
 - k) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;

- b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi:
1. Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemuran gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gedung pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;

- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gedung barang; dan
 - g) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cinderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permaian anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plengsengan sungai;
 - d) pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.
8. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar meliputi:
 - 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) Penyediaan air bersih;
 - b) Penyediaan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*), antara lain:
 - a) penyediaan air bersih dan sanitasi;

- b) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e) pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia meliputi:
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - (1) sistem informasi Desa;
 - (2) koran Desa;
 - (3) *website* Desa;
 - (4) radio komunitas; dan
 - (5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi:
 - a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pembibitan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak; dan
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) tepung tapioka;
 - 2) kerupuk;
 - 3) keripik jamur;
 - 4) keripik jagung;
 - 5) ikan asin;
 - 6) abon sapi;
 - 7) susu sapi;
 - 8) kopi;
 - 9) coklat;
 - 10) karet; dan
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) mebel kayu dan rotan;
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi;
 - 4) kerajinan tangan;
 - 5) kain tenun;
 - 6) kain batik;
 - 7) bengkel kendaraan bermotor;
 - 8) pedagang di pasar;
 - 9) pedagang pengepul; dan
 - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama, antara lain:
- 1) pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama;
 - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama;
 - 3) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/ atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) industri air minum;
 - 4) industri pariwisata Desa;
 - 5) industri pengolahan ikan; dan
 - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.
- g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) bantuan sarana produk, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - 3) percontohan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga atau informasi pasar;
 - 2) pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.
6. Penguatan dan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi;
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem informasi Desa;
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
 - 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa tentang hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil, dan perdagangan;
 2. pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantau berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diutamakan membiayai pelaksanaan program padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur keluarga miskin, dan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 10

Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan tipologi

Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yakni:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital Desa secara berkelanjutan.

BAB VIII PENGELOLAAN, LAPORAN REALISASI DAN KONSOLIDASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Dana Desa terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pengelolaan keuangan Dana Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan tembusan Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat meminta Bupati

untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi:
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
 - b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
 - e. Penutup.
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, c.q. Kepala DISPERMADES, dengan tembusan Kepala BPKPAD dan Camat.

- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat.

BAB IX
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DISPERMADES dan dibantu oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan dana desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (5) Pembinaan dan pengawasan Dana Desa oleh Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Pemantauan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output Dana Desa.
- (3) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) serta capaian output kurang dari 50% (lima puluh perseratus) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP).

BAB XI
PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan permohonan pengajuan pencairan Dana Desa beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
 - b. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan konsolidasi Dana Desa;
 - c. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/ atau
 - d. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang

pada tanggal 14 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019

BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 SE KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

| NO. | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | PAGU PER DESA | TAHAP I 20% | TAHAP II 40% | TAHAP III 40% |
|-----|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I | KEC. WONOTUNGGAL | | | | | | | |
| 1 | SILURAH | 672.421.000 | 150649,2281 | | 823.071.000 | 164.614.200 | 329.228.400 | 329.228.400 |
| 2 | SODONG | 672.421.000 | 87627,46819 | | 760.049.000 | 152.009.800 | 304.019.600 | 304.019.600 |
| 3 | GRINGGINGSARI | 672.421.000 | 85662,89595 | | 758.084.000 | 151.616.800 | 303.233.600 | 303.233.600 |
| 4 | KEDUNGMALANG | 672.421.000 | 140927,4463 | | 813.349.000 | 162.669.800 | 325.339.600 | 325.339.600 |
| 5 | SENDANG | 672.421.000 | 67825,87088 | | 740.247.000 | 148.049.400 | 296.098.800 | 296.098.800 |
| 6 | WONOTUNGGAL | 672.421.000 | 100619,8344 | | 773.041.000 | 154.608.200 | 309.216.400 | 309.216.400 |
| 7 | BROKOH | 672.421.000 | 58580,06083 | | 731.001.000 | 146.200.200 | 292.400.400 | 292.400.400 |
| 8 | WATES | 672.421.000 | 63341,00447 | | 735.762.000 | 147.152.400 | 294.304.800 | 294.304.800 |
| 9 | BRAYO | 672.421.000 | 84120,38587 | | 756.542.000 | 151.308.400 | 302.616.800 | 302.616.800 |
| 10 | KEMLIGI | 672.421.000 | 43974,50726 | | 716.396.000 | 143.279.200 | 286.558.400 | 286.558.400 |
| 11 | SIGAYAM | 672.421.000 | 59718,38422 | | 732.140.000 | 146.428.000 | 292.856.000 | 292.856.000 |
| 12 | KREYO | 672.421.000 | 66504,07522 | | 738.925.000 | 147.785.000 | 295.570.000 | 295.570.000 |
| 13 | SIWATU | 672.421.000 | 76364,00462 | | 748.785.000 | 149.757.000 | 299.514.000 | 299.514.000 |
| 14 | DRINGO | 672.421.000 | 110283,6118 | | 782.705.000 | 156.541.000 | 313.082.000 | 313.082.000 |
| 15 | PENANGKAN | 672.421.000 | 66619,2929 | | 739.041.000 | 147.808.200 | 295.616.400 | 295.616.400 |
| | TOTAL | 10.086.315.000 | | | 11.349.138.000 | 2.269.827.600 | 4.539.655.200 | 4.539.655.200 |
| II | KEC. BANDAR | | | | | | | |
| 1 | TOMBO | 672.421.000 | 305126,8415 | | 977.548.000 | 195.509.600 | 391.019.200 | 391.019.200 |
| 2 | WONOMERTO | 672.421.000 | 141443,0624 | | 813.864.000 | 162.772.800 | 325.545.600 | 325.545.600 |
| 3 | TUMBREP | 672.421.000 | 284001,9203 | | 956.423.000 | 191.284.600 | 382.569.200 | 382.569.200 |
| 4 | TOSO | 672.421.000 | 253771,6789 | | 926.193.000 | 185.238.600 | 370.477.200 | 370.477.200 |
| 5 | SIDAYU | 672.421.000 | 119339,8422 | | 791.761.000 | 158.352.200 | 316.704.400 | 316.704.400 |
| 6 | BINANGUN | 672.421.000 | 221930,9454 | | 894.352.000 | 178.870.400 | 357.740.800 | 357.740.800 |
| 7 | WONODADI | 672.421.000 | 124279,3082 | | 796.701.000 | 159.340.200 | 318.680.400 | 318.680.400 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | PESALAKAN | 672.421.000 | 118557,1988 | | 790.979.000 | 158.195.800 | 316.391.600 | 316.391.600 |
| 9 | TAMBAHREJO | 672.421.000 | 216494,0743 | | 888.915.000 | 177.783.000 | 355.566.000 | 355.566.000 |
| 10 | BANDAR | 672.421.000 | 45814,90967 | | 718.236.000 | 143.647.200 | 287.294.400 | 287.294.400 |
| 11 | WONOKERTO | 672.421.000 | 138235,7529 | | 810.657.000 | 162.131.400 | 324.262.800 | 324.262.800 |
| 12 | CANDI | 672.421.000 | 227402,1718 | 211.289.000 | 1.111.112.000 | 222.222.400 | 444.444.800 | 444.444.800 |
| 13 | PUNCANGGADING | 672.421.000 | 97857,15002 | | 770.279.000 | 154.055.800 | 308.111.600 | 308.111.600 |
| 14 | SIMPAR | 672.421.000 | 70530,37727 | | 742.952.000 | 148.590.400 | 297.180.800 | 297.180.800 |
| 15 | BATIOMBO | 672.421.000 | 85415,24716 | | 757.837.000 | 151.567.400 | 303.134.800 | 303.134.800 |
| 16 | WONOSEGORO | 672.421.000 | 72261,07871 | | 744.682.000 | 148.936.400 | 297.872.800 | 297.872.800 |
| 17 | KLUWIH | 672.421.000 | 429726,6553 | | 1.102.148.000 | 220.429.600 | 440.859.200 | 440.859.200 |
| | TOTAL | 11.431.157.000 | | | 14.594.639.000 | 2.918.927.800 | 5.837.855.600 | 5.837.855.600 |
| III | KEC. BLADO | | | | | | | |
| 1 | GERLANG | 672.421.000 | 244655,017 | | 917.076.000 | 183.415.200 | 366.830.400 | 366.830.400 |
| 2 | KALITENGAH | 672.421.000 | 104159,4837 | | 776.581.000 | 155.316.200 | 310.632.400 | 310.632.400 |
| 3 | KEMBANGLANGIT | 672.421.000 | 115569,3688 | | 787.991.000 | 157.598.200 | 315.196.400 | 315.196.400 |
| 4 | GONDANG | 672.421.000 | 121230,5136 | | 793.652.000 | 158.730.400 | 317.460.800 | 317.460.800 |
| 5 | BISMO | 672.421.000 | 89364,6132 | | 761.786.000 | 152.357.200 | 304.714.400 | 304.714.400 |
| 6 | KETELENG | 672.421.000 | 139960,5236 | | 812.382.000 | 162.476.400 | 324.952.800 | 324.952.800 |
| 7 | KALISARI | 672.421.000 | 91426,19306 | | 763.848.000 | 152.769.600 | 305.539.200 | 305.539.200 |
| 8 | BESANI | 672.421.000 | 279818,4132 | | 952.240.000 | 190.448.000 | 380.896.000 | 380.896.000 |
| 9 | WONOBODRO | 672.421.000 | 260707,5945 | 211.289.000 | 1.144.418.000 | 228.883.600 | 457.767.200 | 457.767.200 |
| 10 | BAWANG | 672.421.000 | 96894,92369 | | 769.316.000 | 153.863.200 | 307.726.400 | 307.726.400 |
| 11 | PESANTREN | 672.421.000 | 197985,7225 | 211.289.000 | 1.081.696.000 | 216.339.200 | 432.678.400 | 432.678.400 |
| 12 | KAMBANGAN | 672.421.000 | 156269,1624 | | 828.691.000 | 165.738.200 | 331.476.400 | 331.476.400 |
| 13 | KEPUTON | 672.421.000 | 145597,1633 | | 818.019.000 | 163.603.800 | 327.207.600 | 327.207.600 |
| 14 | BLADO | 672.421.000 | 113004,1233 | | 785.426.000 | 157.085.200 | 314.170.400 | 314.170.400 |
| 15 | COKRO | 672.421.000 | 107831,9704 | | 780.253.000 | 156.050.600 | 312.101.200 | 312.101.200 |
| 16 | KALIPANCUR | 672.421.000 | 111438,1524 | | 783.860.000 | 156.772.000 | 313.544.000 | 313.544.000 |
| 17 | SELOPAJANG BARAT | 672.421.000 | 123375,5521 | | 795.797.000 | 159.159.400 | 318.318.800 | 318.318.800 |
| 18 | SELOPAJANG TIMUR | 672.421.000 | 110750,6876 | | 783.172.000 | 156.634.400 | 313.268.800 | 313.268.800 |
| | TOTAL | 12.103.578.000 | | | 15.136.204.000 | 3.027.240.800 | 6.054.481.600 | 6.054.481.600 |
| IV | KEC. REBAN | | | | | | | |
| 1 | PACET | 672.421.000 | 376306,9274 | 211.289.000 | 1.260.017.000 | 252.003.400 | 504.006.800 | 504.006.800 |
| 2 | MOJOTENGAH | 672.421.000 | 358651,0768 | 211.289.000 | 1.242.361.000 | 248.472.200 | 496.944.400 | 496.944.400 |
| 3 | CABLIKAN | 672.421.000 | 178200,2567 | | 850.622.000 | 170.124.400 | 340.248.800 | 340.248.800 |
| 4 | NGROTO | 672.421.000 | 287906,4498 | | 960.328.000 | 192.065.600 | 384.131.200 | 384.131.200 |
| 5 | NGADIREJO | 672.421.000 | 179668,9436 | | 852.090.000 | 170.418.000 | 340.836.000 | 340.836.000 |
| 6 | REBAN | 672.421.000 | 114617,4655 | | 787.039.000 | 157.407.800 | 314.815.600 | 314.815.600 |
| 7 | TAMBAKBOYO | 672.421.000 | 288123,3743 | | 960.545.000 | 192.109.000 | 384.218.000 | 384.218.000 |
| 8 | ADINUSO | 672.421.000 | 181691,5324 | | 854.113.000 | 170.822.600 | 341.645.200 | 341.645.200 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9 | KUMESU | 672.421.000 | 141202,5497 | | 813.624.000 | 162.724.800 | 325.449.600 | 325.449.600 |
| 10 | KEPUNDUNG | 672.421.000 | 116020,277 | | 788.442.000 | 157.688.400 | 315.376.800 | 315.376.800 |
| 11 | PADOMASAN | 672.421.000 | 95994,32518 | | 768.416.000 | 153.683.200 | 307.366.400 | 307.366.400 |
| 12 | SEMAMPIR | 672.421.000 | 116554,215 | | 788.976.000 | 157.795.200 | 315.590.400 | 315.590.400 |
| 13 | WONOSOBO | 672.421.000 | 176339,8921 | | 848.761.000 | 169.752.200 | 339.504.400 | 339.504.400 |
| 14 | SOJOMERTO | 672.421.000 | 110245,0223 | | 782.666.000 | 156.533.200 | 313.066.400 | 313.066.400 |
| 15 | KARANGANYAR | 672.421.000 | 107231,1475 | | 779.653.000 | 155.930.600 | 311.861.200 | 311.861.200 |
| 16 | POLODORO | 672.421.000 | 77548,59413 | | 749.970.000 | 149.994.000 | 299.988.000 | 299.988.000 |
| 17 | KALISARI | 672.421.000 | 68339,79393 | | 740.761.000 | 148.152.200 | 296.304.400 | 296.304.400 |
| 18 | SOKOMANGLI | 672.421.000 | 75764,19563 | | 748.186.000 | 149.637.200 | 299.274.400 | 299.274.400 |
| 19 | WONCROJO | 672.421.000 | 92359,13795 | | 764.781.000 | 152.956.200 | 305.912.400 | 305.912.400 |
| | TOTAL | 12.775.999.000 | | | 16.341.351.000 | 3.268.270.200 | 6.536.540.400 | 6.536.540.400 |
| V | KEC. BAWANG | | | | | | | |
| 1 | PRANTEN | 672.421.000 | 119789,6765 | | 792.211.000 | 158.442.200 | 316.884.400 | 316.884.400 |
| 2 | DELES | 672.421.000 | 262767,2782 | | 935.189.000 | 187.037.800 | 374.075.600 | 374.075.600 |
| 3 | GUNUNGSARI | 672.421.000 | 163630,8772 | | 836.052.000 | 167.210.400 | 334.420.800 | 334.420.800 |
| 4 | JAMBANGAN | 672.421.000 | 293693,7977 | | 966.115.000 | 193.223.000 | 386.446.000 | 386.446.000 |
| 5 | KEBATURAN | 672.421.000 | 155084,3353 | | 827.505.000 | 165.501.000 | 331.002.000 | 331.002.000 |
| 6 | KALIREJO | 672.421.000 | 231220,9595 | | 903.642.000 | 180.728.400 | 361.456.800 | 361.456.800 |
| 7 | SANGUBANYU | 672.421.000 | 118479,7302 | | 790.901.000 | 158.180.200 | 316.360.400 | 316.360.400 |
| 8 | WONOSARI | 672.421.000 | 142302,7511 | | 814.724.000 | 162.944.800 | 325.889.600 | 325.889.600 |
| 9 | JLAMPRANG | 672.421.000 | 72463,35005 | | 744.885.000 | 148.977.000 | 297.954.000 | 297.954.000 |
| 10 | BAWANG | 672.421.000 | 83890,80294 | | 756.312.000 | 151.262.400 | 302.524.800 | 302.524.800 |
| 11 | CANDIGUGUR | 672.421.000 | 121561,657 | | 793.983.000 | 158.796.600 | 317.593.200 | 317.593.200 |
| 12 | PANGEMPON | 672.421.000 | 72689,44026 | | 745.111.000 | 149.022.200 | 298.044.400 | 298.044.400 |
| 13 | SIDOHARJO | 672.421.000 | 325435,3336 | 211.289.000 | 1.209.146.000 | 241.829.200 | 483.658.400 | 483.658.400 |
| 14 | SURJO | 672.421.000 | 239641,0238 | | 912.062.000 | 182.412.400 | 364.824.800 | 364.824.800 |
| 15 | SOKA | 672.421.000 | 72540,32905 | | 744.962.000 | 148.992.400 | 297.984.800 | 297.984.800 |
| 16 | SIBEBEK | 672.421.000 | 137481,2249 | | 809.903.000 | 161.980.600 | 323.961.200 | 323.961.200 |
| 17 | GETAS | 672.421.000 | 85480,48355 | | 757.902.000 | 151.580.400 | 303.160.800 | 303.160.800 |
| 18 | PASUSUKAN | 672.421.000 | 79862,13721 | | 752.284.000 | 150.456.800 | 300.913.600 | 300.913.600 |
| 19 | CANDIREJO | 672.421.000 | 144555,2158 | | 816.977.000 | 163.395.400 | 326.790.800 | 326.790.800 |
| 20 | PURBO | 672.421.000 | 117546,7099 | | 789.968.000 | 157.993.600 | 315.987.200 | 315.987.200 |
| | TOTAL | 13.448.420.000 | | | 16.699.834.000 | 3.339.966.800 | 6.679.933.600 | 6.679.933.600 |
| VI | KEC. TERSONO | | | | | | | |
| 1 | SENDANG | 672.421.000 | 68364,71173 | | 740.786.000 | 148.157.200 | 296.314.400 | 296.314.400 |
| 2 | GONDO | 672.421.000 | 90640,04464 | | 763.061.000 | 152.612.200 | 305.224.400 | 305.224.400 |
| 3 | BANTENG | 672.421.000 | 96844,04932 | | 769.265.000 | 153.853.000 | 307.706.000 | 307.706.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | WANAR | 672.421.000 | 81265,33032 | | 753.687.000 | 150.737.400 | 301.474.800 | 301.474.800 |
| 5 | SUMURBANGER | 672.421.000 | 73896,12943 | | 746.318.000 | 149.263.600 | 298.527.200 | 298.527.200 |
| 6 | SIDALANG | 672.421.000 | 72779,18517 | | 745.201.000 | 149.040.200 | 298.080.400 | 298.080.400 |
| 7 | MARGOSONO | 672.421.000 | 85101,8797 | | 757.523.000 | 151.504.600 | 303.009.200 | 303.009.200 |
| 8 | PLOSOWANGI | 672.421.000 | 77146,51055 | | 749.568.000 | 149.913.600 | 299.827.200 | 299.827.200 |
| 9 | BOJA | 672.421.000 | 89020,26076 | | 761.442.000 | 152.288.400 | 304.576.800 | 304.576.800 |
| 10 | TERSONO | 672.421.000 | 45083,07842 | | 717.504.000 | 143.500.800 | 287.001.600 | 287.001.600 |
| 11 | PUJUT | 672.421.000 | 70099,36685 | | 742.521.000 | 148.504.200 | 297.008.400 | 297.008.400 |
| 12 | TANJUNGSARI | 672.421.000 | 50692,27234 | | 723.114.000 | 144.622.800 | 289.245.600 | 289.245.600 |
| 13 | KRANGGAN | 672.421.000 | 78668,83004 | | 751.090.000 | 150.218.000 | 300.436.000 | 300.436.000 |
| 14 | KEBUMEN | 672.421.000 | 72596,7396 | | 745.018.000 | 149.003.600 | 298.007.200 | 298.007.200 |
| 15 | TEGALOMBO | 672.421.000 | 69982,94035 | | 742.404.000 | 148.480.800 | 296.961.600 | 296.961.600 |
| 16 | SATRIYAN | 672.421.000 | 57787,31508 | | 730.209.000 | 146.041.800 | 292.083.600 | 292.083.600 |
| 17 | REJOSARI BARAT | 672.421.000 | 52595,98604 | | 725.017.000 | 145.003.400 | 290.006.800 | 290.006.800 |
| 18 | REJOSARI TIMUR | 672.421.000 | 66191,16507 | | 738.613.000 | 147.722.600 | 295.445.200 | 295.445.200 |
| 19 | HARJOWINANGUN BARAT | 672.421.000 | 40270,27657 | | 712.692.000 | 142.538.400 | 285.076.800 | 285.076.800 |
| 20 | HARJOWINANGUN TIMUR | 672.421.000 | 62939,15151 | | 735.361.000 | 147.072.200 | 294.144.400 | 294.144.400 |
| | TOTAL | 13.448.420.000 | | | 14.850.394.000 | 2.970.078.800 | 5.940.157.600 | 5.940.157.600 |
| VII KEC. GRINGSING | | | | | | | | |
| 1 | SURODADI | 672.421.000 | 53331,75382 | | 725.753.000 | 145.150.600 | 290.301.200 | 290.301.200 |
| 2 | SENTUL | 672.421.000 | 75563,55328 | | 747.985.000 | 149.597.000 | 299.194.000 | 299.194.000 |
| 3 | PLELEN | 672.421.000 | 74128,86467 | | 746.550.000 | 149.310.000 | 298.620.000 | 298.620.000 |
| 4 | KUTOSARI | 672.421.000 | 79030,57568 | | 751.452.000 | 150.290.400 | 300.580.800 | 300.580.800 |
| 5 | MENTOSARI | 672.421.000 | 174405,0686 | | 846.826.000 | 169.365.200 | 338.730.400 | 338.730.400 |
| 6 | GRINGSING | 672.421.000 | 48565,74974 | | 720.987.000 | 144.197.400 | 288.394.800 | 288.394.800 |
| 7 | LEBO | 672.421.000 | 78092,27369 | | 750.514.000 | 150.102.800 | 300.205.600 | 300.205.600 |
| 8 | KRENGSENG | 672.421.000 | 92207,80034 | | 764.629.000 | 152.925.800 | 305.851.600 | 305.851.600 |
| 9 | KEBONDALEM | 672.421.000 | 80738,66642 | | 753.160.000 | 150.632.000 | 301.264.000 | 301.264.000 |
| 10 | YOSOREJO | 672.421.000 | 100335,8261 | | 772.757.000 | 154.551.400 | 309.102.800 | 309.102.800 |
| 11 | SIDOREJO | 672.421.000 | 73418,51365 | | 745.840.000 | 149.168.000 | 298.336.000 | 298.336.000 |
| 12 | SAWANGAN | 672.421.000 | 180103,5617 | | 852.525.000 | 170.505.000 | 341.010.000 | 341.010.000 |
| 13 | KETANGGAN | 672.421.000 | 123778,4261 | | 796.200.000 | 159.240.000 | 318.480.000 | 318.480.000 |
| 14 | MADUGOWONGJATI | 672.421.000 | 103876,3452 | | 776.298.000 | 155.259.600 | 310.519.200 | 310.519.200 |
| 15 | TEDUNAN | 672.421.000 | 88098,5919 | | 760.520.000 | 152.104.000 | 304.208.000 | 304.208.000 |
| | TOTAL | 10.086.315.000 | | | 11.511.996.000 | 2.302.399.200 | 4.604.798.400 | 4.604.798.400 |
| VIII KEC. LIMPUNG | | | | | | | | |
| 1 | SIDOMULYO | 672.421.000 | 75424,27981 | | 747.846.000 | 149.569.200 | 299.138.400 | 299.138.400 |
| 2 | DONOREJO | 672.421.000 | 63921,68686 | | 736.343.000 | 147.268.600 | 294.537.200 | 294.537.200 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | TEMBOK | 672.421.000 | 111535,7883 | | 783.957.000 | 156.791.400 | 313.582.800 | 313.582.800 |
| 4 | SUKOREJO | 672.421.000 | 123528,3939 | | 795.950.000 | 159.190.000 | 318.380.000 | 318.380.000 |
| 5 | NGALIYAN | 672.421.000 | 70062,15096 | | 742.484.000 | 148.496.800 | 296.993.600 | 296.993.600 |
| 6 | AMONGROGO | 672.421.000 | 65729,63049 | | 738.151.000 | 147.630.200 | 295.260.400 | 295.260.400 |
| 7 | PLUMBON | 672.421.000 | 46620,4017 | | 719.042.000 | 143.808.400 | 287.616.800 | 287.616.800 |
| 8 | BABADAN | 672.421.000 | 57758,73539 | | 730.180.000 | 146.036.000 | 292.072.000 | 292.072.000 |
| 9 | SEMPU | 672.421.000 | 48824,90125 | | 721.246.000 | 144.249.200 | 288.498.400 | 288.498.400 |
| 10 | LIMPUNG | 672.421.000 | 64263,74682 | | 736.685.000 | 147.337.000 | 294.674.000 | 294.674.000 |
| 11 | KEPUH | 672.421.000 | 57431,5403 | | 729.853.000 | 145.970.600 | 291.941.200 | 291.941.200 |
| 12 | KALISALAK | 672.421.000 | 93852,94823 | | 766.274.000 | 153.254.800 | 306.509.600 | 306.509.600 |
| 13 | PUNGANGAN | 672.421.000 | 64866,13023 | | 737.288.000 | 147.457.600 | 294.915.200 | 294.915.200 |
| 14 | ROWOSARI | 672.421.000 | 82622,77707 | | 755.044.000 | 151.008.800 | 302.017.600 | 302.017.600 |
| 15 | DLISEN | 672.421.000 | 93584,13139 | | 766.006.000 | 153.201.200 | 306.402.400 | 306.402.400 |
| 16 | WONOKERSO | 672.421.000 | 85833,09556 | | 758.254.000 | 151.650.800 | 303.301.600 | 303.301.600 |
| 17 | LOBANG | 672.421.000 | 87306,6925 | | 759.728.000 | 151.945.600 | 303.891.200 | 303.891.200 |
| | TOTAL | 11.431.157.000 | | | 12.724.331.000 | 2.544.866.200 | 5.089.732.400 | 5.089.732.400 |
| | | | | | | | | |
| IX | KEC. BANYUPUTIH | | | | | | | |
| 1 | DLIMAS | 672.421.000 | 56508,83169 | | 728.930.000 | 145.786.000 | 291.572.000 | 291.572.000 |
| 2 | LUWUNG | 672.421.000 | 79184,42436 | | 751.606.000 | 150.321.200 | 300.642.400 | 300.642.400 |
| 3 | BANYUPUTIH | 672.421.000 | 89178,32519 | | 761.600.000 | 152.320.000 | 304.640.000 | 304.640.000 |
| 4 | KALIBALIK | 672.421.000 | 84130,8565 | | 756.552.000 | 151.310.400 | 302.620.800 | 302.620.800 |
| 5 | KALANGSONO | 672.421.000 | 65640,3478 | | 738.062.000 | 147.612.400 | 295.224.800 | 295.224.800 |
| 6 | BULU | 672.421.000 | 118659,3348 | | 791.081.000 | 158.216.200 | 316.432.400 | 316.432.400 |
| 7 | BANARAN | 672.421.000 | 62429,18976 | | 734.851.000 | 146.970.200 | 293.940.400 | 293.940.400 |
| 8 | TIMBANG | 672.421.000 | 60527,68683 | | 732.949.000 | 146.589.800 | 293.179.600 | 293.179.600 |
| 9 | PENUNDAN | 672.421.000 | 53391,43826 | | 725.813.000 | 145.162.600 | 290.325.200 | 290.325.200 |
| 10 | SEMBUNG | 672.421.000 | 96745,93603 | | 769.167.000 | 153.833.400 | 307.666.800 | 307.666.800 |
| 11 | KEDAWUNG | 672.421.000 | 139116,6847 | | 811.538.000 | 162.307.600 | 324.615.200 | 324.615.200 |
| | TOTAL | 7.396.631.000 | | | 8.302.149.000 | 1.660.429.800 | 3.320.859.600 | 3.320.859.600 |
| | | | | | | | | |
| X | KEC. SUBAH | | | | | | | |
| 1 | MENJANGAN | 672.421.000 | 112214,0327 | | 784.635.000 | 156.927.000 | 313.854.000 | 313.854.000 |
| 2 | KARANGTENGAH | 672.421.000 | 133455,1174 | | 805.877.000 | 161.175.400 | 322.350.800 | 322.350.800 |
| 3 | MANGUNHARJO | 672.421.000 | 70433,2132 | | 742.855.000 | 148.571.000 | 297.142.000 | 297.142.000 |
| 4 | TENGGULANGHARJO | 672.421.000 | 66764,54747 | | 739.186.000 | 147.837.200 | 295.674.400 | 295.674.400 |
| 5 | KEBORANGAN | 672.421.000 | 51182,41356 | | 723.604.000 | 144.720.800 | 289.441.600 | 289.441.600 |
| 6 | KALIMANGGIS | 672.421.000 | 326617,2042 | | 999.039.000 | 199.807.800 | 399.615.600 | 399.615.600 |
| 7 | JATISARI | 672.421.000 | 96247,80528 | | 768.669.000 | 153.733.800 | 307.467.600 | 307.467.600 |
| 8 | SUBAH | 672.421.000 | 57881,58656 | | 730.303.000 | 146.060.600 | 292.121.200 | 292.121.200 |
| 9 | KUMEJING | 672.421.000 | 49905,28404 | | 722.327.000 | 144.465.400 | 288.930.800 | 288.930.800 |
| 10 | DURENOMBO | 672.421.000 | 115086,8439 | | 787.508.000 | 157.501.600 | 315.003.200 | 315.003.200 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 | CLAPAR | 672.421.000 | 44699,70434 | | 717.121.000 | 143.424.200 | 286.848.400 | 286.848.400 |
| 12 | SENGON | 672.421.000 | 116446,733 | | 788.868.000 | 157.773.600 | 315.547.200 | 315.547.200 |
| 13 | ADINUSO | 672.421.000 | 106465,6863 | | 778.887.000 | 155.777.400 | 311.554.800 | 311.554.800 |
| 14 | GONDANG | 672.421.000 | 163794,1198 | | 836.216.000 | 167.243.200 | 334.486.400 | 334.486.400 |
| 15 | KURIPAN | 672.421.000 | 122920,1746 | | 795.342.000 | 159.068.400 | 318.136.800 | 318.136.800 |
| 16 | KEMIRI BARAT | 672.421.000 | 107614,2208 | | 780.036.000 | 156.007.200 | 312.014.400 | 312.014.400 |
| 17 | KEMIRI TIMUR | 672.421.000 | 149408,6098 | | 821.830.000 | 164.366.000 | 328.732.000 | 328.732.000 |
| | TOTAL | 11.431.157.000 | | | 13.322.303.000 | 2.664.460.600 | 5.328.921.200 | 5.328.921.200 |
| XI | KEC. PECALUNGAN | | | | | | | |
| 1 | PRETEK | 672.421.000 | 338730,8033 | 211.289.000 | 1.222.441.000 | 244.488.200 | 488.976.400 | 488.976.400 |
| 2 | SIGUCI | 672.421.000 | 91901,87512 | | 764.323.000 | 152.864.600 | 305.729.200 | 305.729.200 |
| 3 | SELOKARTO | 672.421.000 | 201671,5546 | | 874.093.000 | 174.818.600 | 349.637.200 | 349.637.200 |
| 4 | GEMUH | 672.421.000 | 230608,7008 | 211.289.000 | 1.114.319.000 | 222.863.800 | 445.727.600 | 445.727.600 |
| 5 | GUMAWANG | 672.421.000 | 146234,3616 | | 818.656.000 | 163.731.200 | 327.462.400 | 327.462.400 |
| 6 | KENITEN | 672.421.000 | 70027,61432 | | 742.449.000 | 148.489.800 | 296.979.600 | 296.979.600 |
| 7 | RANDU | 672.421.000 | 105539,7091 | | 777.961.000 | 155.592.200 | 311.184.400 | 311.184.400 |
| 8 | GOMBONG | 672.421.000 | 134839,3606 | | 807.261.000 | 161.452.200 | 322.904.400 | 322.904.400 |
| 9 | PECALUNGAN | 672.421.000 | 68009,72999 | | 740.431.000 | 148.086.200 | 296.172.400 | 296.172.400 |
| 10 | BANDUNG | 672.421.000 | 135021,192 | | 807.443.000 | 161.488.600 | 322.977.200 | 322.977.200 |
| | TOTAL | 6.724.210.000 | | | 8.669.377.000 | 1.733.875.400 | 3.467.750.800 | 3.467.750.800 |
| XII | KEC. TULIS | | | | | | | |
| 1 | TULIS | 672.421.000 | 146421,4401 | | 818.843.000 | 163.768.600 | 327.537.200 | 327.537.200 |
| 2 | WRINGINGINTUNG | 672.421.000 | 146870,9107 | | 819.292.000 | 163.858.400 | 327.716.800 | 327.716.800 |
| 3 | POSONG | 672.421.000 | 59305,41225 | | 731.727.000 | 146.345.400 | 292.690.800 | 292.690.800 |
| 4 | SEMBOJO | 672.421.000 | 52892,79284 | | 725.314.000 | 145.062.800 | 290.125.600 | 290.125.600 |
| 5 | BEJI | 672.421.000 | 65469,10809 | | 737.890.000 | 147.578.000 | 295.156.000 | 295.156.000 |
| 6 | KALIBOYO | 672.421.000 | 34984,94773 | | 707.406.000 | 141.481.200 | 282.962.400 | 282.962.400 |
| 7 | SIMBANGDESA | 672.421.000 | 46602,92649 | | 719.024.000 | 143.804.800 | 287.609.600 | 287.609.600 |
| 8 | SIMBANGJATI | 672.421.000 | 63515,58222 | | 735.937.000 | 147.187.400 | 294.374.800 | 294.374.800 |
| 9 | PONOWARENG | 672.421.000 | 71210,45081 | | 743.632.000 | 148.726.400 | 297.452.800 | 297.452.800 |
| 10 | KENCONOREJO | 672.421.000 | 78297,94215 | | 750.719.000 | 150.143.800 | 300.287.600 | 300.287.600 |
| 11 | KEDUNGSEGOG | 672.421.000 | 113249,2225 | | 785.671.000 | 157.134.200 | 314.268.400 | 314.268.400 |
| 12 | MANGGIS | 672.421.000 | 69514,76037 | | 741.936.000 | 148.387.200 | 296.774.400 | 296.774.400 |
| 13 | JOLOSEKTI | 672.421.000 | 79836,82212 | | 752.258.000 | 150.451.600 | 300.903.200 | 300.903.200 |
| 14 | SIBERUK | 672.421.000 | 48882,85274 | | 721.304.000 | 144.260.800 | 288.521.600 | 288.521.600 |
| 15 | KEBUMEN | 672.421.000 | 74984,71557 | | 747.406.000 | 149.481.200 | 298.962.400 | 298.962.400 |
| 16 | CLUWUK | 672.421.000 | 52622,74849 | | 725.044.000 | 145.008.800 | 290.017.600 | 290.017.600 |
| 17 | JRAKAHPAYUNG | 672.421.000 | 87397,44032 | | 759.819.000 | 151.963.800 | 303.927.600 | 303.927.600 |
| | TOTAL | 11.431.157.000 | | | 12.723.222.000 | 2.544.644.400 | 5.089.288.800 | 5.089.288.800 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| XIII | KEC. KANDEMAN | | | | | | | |
| 1 | LAWANGAJI | 672.421.000 | 44534,34902 | | 716.956.000 | 143.391.200 | 286.782.400 | 286.782.400 |
| 2 | KARANGANOM | 672.421.000 | 66248,86778 | | 738.670.000 | 147.734.000 | 295.468.000 | 295.468.000 |
| 3 | BOTOLAMBAT | 672.421.000 | 132864,2691 | | 805.286.000 | 161.057.200 | 322.114.400 | 322.114.400 |
| 4 | CEMPERENG | 672.421.000 | 66888,30537 | | 739.310.000 | 147.862.000 | 295.724.000 | 295.724.000 |
| 5 | TRAGUNG | 672.421.000 | 64598,85171 | | 737.020.000 | 147.404.000 | 294.808.000 | 294.808.000 |
| 6 | TEGALSARI | 672.421.000 | 130288,2473 | | 802.710.000 | 160.542.000 | 321.084.000 | 321.084.000 |
| 7 | KANDEMAN | 672.421.000 | 113743,6241 | | 786.165.000 | 157.233.000 | 314.466.000 | 314.466.000 |
| 8 | JURAGAN | 672.421.000 | 169066,7535 | | 841.488.000 | 168.297.600 | 336.595.200 | 336.595.200 |
| 9 | BAKALAN | 672.421.000 | 65739,65174 | | 738.161.000 | 147.632.200 | 295.264.400 | 295.264.400 |
| 10 | WONOKERSO | 672.421.000 | 83943,50996 | | 756.365.000 | 151.273.000 | 302.546.000 | 302.546.000 |
| 11 | KARANGGENENG | 672.421.000 | 83507,04501 | | 755.928.000 | 151.185.600 | 302.371.200 | 302.371.200 |
| 12 | UJUNGNEGORO | 672.421.000 | 185724,8428 | | 858.146.000 | 171.629.200 | 343.258.400 | 343.258.400 |
| 13 | DEPOK | 672.421.000 | 165439,2212 | | 837.861.000 | 167.572.200 | 335.144.400 | 335.144.400 |
| | TOTAL | 8.741.473.000 | | | 10.114.066.000 | 2.022.813.200 | 4.045.626.400 | 4.045.626.400 |
| XIV | KEC. BATANG | | | | | | | |
| 1 | ROWOBELANG | 672.421.000 | 405710,069 | | 1.078.131.000 | 215.626.200 | 431.252.400 | 431.252.400 |
| 2 | CEPOKOKUNING | 672.421.000 | 49045,8877 | | 721.467.000 | 144.293.400 | 288.586.800 | 288.586.800 |
| 3 | PASEKARAN | 672.421.000 | 230571,0239 | | 902.992.000 | 180.598.400 | 361.196.800 | 361.196.800 |
| 4 | KALISALAK | 672.421.000 | 178392,7723 | | 850.814.000 | 170.162.800 | 340.325.600 | 340.325.600 |
| 5 | KECEPAK | 672.421.000 | 256302,4728 | | 928.724.000 | 185.744.800 | 371.489.600 | 371.489.600 |
| 6 | KLIDANG WETAN | 672.421.000 | 67156,42783 | | 739.578.000 | 147.915.600 | 295.831.200 | 295.831.200 |
| 7 | KLIDANG LOR | 672.421.000 | 64849,02056 | | 737.270.000 | 147.454.000 | 294.908.000 | 294.908.000 |
| 8 | KALIPUCANG WETAN | 672.421.000 | 245260,3469 | 211.289.000 | 1.128.971.000 | 225.794.200 | 451.588.400 | 451.588.400 |
| 9 | KALIPUCANG KULON | 672.421.000 | 404813,0275 | | 1.077.234.000 | 215.446.800 | 430.893.600 | 430.893.600 |
| 10 | KARANGANYAR | 672.421.000 | 144977,1907 | | 817.399.000 | 163.479.800 | 326.959.600 | 326.959.600 |
| 11 | DENASRI KULON | 672.421.000 | 153282,5109 | | 825.704.000 | 165.140.800 | 330.281.600 | 330.281.600 |
| 12 | DENASRI WETAN | 672.421.000 | 104998,1942 | | 777.420.000 | 155.484.000 | 310.968.000 | 310.968.000 |
| | TOTAL | 8.069.052.000 | | | 10.585.704.000 | 2.117.140.800 | 4.234.281.600 | 4.234.281.600 |
| XV | KEC. WARUNGASEM | | | | | | | |
| 1 | PANDANSARI | 672.421.000 | 47728,12414 | | 720.150.000 | 144.030.000 | 288.060.000 | 288.060.000 |
| 2 | KALIWARENG | 672.421.000 | 332747,0775 | 211.289.000 | 1.216.457.000 | 243.291.400 | 486.582.800 | 486.582.800 |
| 3 | PEJAMBON | 672.421.000 | 51290,752 | | 723.712.000 | 144.742.400 | 289.484.800 | 289.484.800 |
| 4 | SARIGLAGAH | 672.421.000 | 119622,7765 | | 792.044.000 | 158.408.800 | 316.817.600 | 316.817.600 |
| 5 | PESAREN | 672.421.000 | 49169,16901 | | 721.591.000 | 144.318.200 | 288.636.400 | 288.636.400 |
| 6 | SIDOREJO | 672.421.000 | 252990,602 | | 925.412.000 | 185.082.400 | 370.164.800 | 370.164.800 |
| 7 | CEPAGAN | 672.421.000 | 383725,3389 | | 1.056.147.000 | 211.229.400 | 422.458.800 | 422.458.800 |
| 8 | MASIN | 672.421.000 | 216018,9008 | 211.289.000 | 1.099.729.000 | 219.945.800 | 439.891.600 | 439.891.600 |
| 9 | BANJIRAN | 672.421.000 | 425393,0083 | 211.289.000 | 1.309.097.000 | 261.819.400 | 523.638.800 | 523.638.800 |
| 10 | WARUNGASEM | 672.421.000 | 189524,0665 | | 861.945.000 | 172.389.000 | 344.778.000 | 344.778.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 | GAPURO | 672.421.000 | 43019,29117 | | 715.441.000 | 143.088.200 | 286.176.400 | 286.176.400 |
| 12 | KALIBELUK | 672.421.000 | 64171,47057 | | 736.593.000 | 147.318.600 | 294.637.200 | 294.637.200 |
| 13 | SAWAHJOHO | 672.421.000 | 69745,21718 | | 742.167.000 | 148.433.400 | 296.866.800 | 296.866.800 |
| 14 | CANDIARENG | 672.421.000 | 75192,83756 | | 747.614.000 | 149.522.800 | 299.045.600 | 299.045.600 |
| 15 | LEBO | 672.421.000 | 76617,43291 | | 749.039.000 | 149.807.800 | 299.615.600 | 299.615.600 |
| 16 | MENGUNENG | 672.421.000 | 58535,91633 | | 730.957.000 | 146.191.400 | 292.382.800 | 292.382.800 |
| 17 | TERBAN | 672.421.000 | 47681,27684 | | 720.103.000 | 144.020.600 | 288.041.200 | 288.041.200 |
| 18 | SIJONO | 672.421.000 | 162141,3489 | | 834.563.000 | 166.912.600 | 333.825.200 | 333.825.200 |
| | <i>TOTAL</i> | <i>12.103.578.000</i> | | | <i>15.402.761.000</i> | <i>3.080.552.200</i> | <i>6.161.104.400</i> | <i>6.161.104.400</i> |
| | TOTAL | 160.708.619.000 | 29.083.292,000 | 2.535.468.000 | 192.327.469.000 | 38.465.493.800 | 76.930.987.600 | 76.930.987.600 |

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019

FORMAT PENGAJUAN DANA DESA

A. PENGANTAR DESA (TAHAP I)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap I Tahun 2019.

Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Camat
di
.....

Dasar :
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp. (*...dengan huruf...*), untuk ditransfer ke rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan ;
2. RKP Desa;
3. APBDesa Tahun berjalan;
4. Foto Copy RDD;
5. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40 % dan 40%;
6. Kwitansi Penerimaan, bermeterai cukup;
7. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing-masing kegiatan;
8. Foto kegiatan 0%;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai Rp. 6000,- ;
10. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

B. PENGANTAR DESA (TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA.....

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap II Tahun 2019.

Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Camat.....
di
.....

Dasar :
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun setiap Desa 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II sebesar Rp. (....*dengan huruf*....), untuk ditransfer ke rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
2. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap I);
3. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100 %, 20 %, 40 % dan 40%;
4. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,-
5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap II, bermeterai Rp. 6.000,-
6. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,-

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

C. PENGANTAR DESA (TAHAP III)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA.....

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap III Tahun 2019.

Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Camat.....
di
.....

Dasar :
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II sebesar Rp. (..*dengan huruf*..), untuk ditransfer ke rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut :

2. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap II;
1. Foto copy RKD(yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap II);
2. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100 %, 20 %, 40 % dan 40%;
3. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,-
4. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap III, bermeterai Rp. 6.000,-
5. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,-

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Dिसesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

D. PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP I)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN

Alamat : Telp

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap I Tahun 2019.

..... 2019
Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Ka. Dispermades Kab. Batang
di
BATANG

Dasar :
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 19;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I sebanyak desa di Kecamatan sebesar Rp. (....dengan huruf...), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

| NO | DESA | NOMOR REKENING | JUMLAH |
|----|--------|----------------|--------|
| | | | |
| | JUMLAH | | |

Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan ;
2. RKP Desa;
3. APBDesa Tahun berjalan;
4. Foto Copy RDD;
5. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40% dan 40%;
6. Kwitansi Penerimaan, bermeterai cukup;
7. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing-masing kegiatan;
8. Foto kegiatan 0%;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai Rp. 6000,- ;
10. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa (DD) yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap II Tahun 2019.

Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Ka. Dispermades Kab. Batang
di
BATANG

Dasar :
Peraturan Bupati Batang Nomor 00 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap II sebanyak desa di Kecamatan sebesar
Rp. (....*dengan huruf*....), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa
pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

| NO | DESA | NOMOR REKENING | JUMLAH |
|----|--------|----------------|--------|
| | | | |
| | JUMLAH | | |

Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
3. Foto copy RKD(yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap I);
4. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40% dan 40%;
5. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,-
6. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap II, bermeterai Rp. 6.000,-
7. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,-

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa (DD) yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan auna seperlunya.

Camat
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan keamanan masing-masing.

E. PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP III)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap III Tahun 2019.

Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Ka. Dispermades Kab. Batang
di
B A T A N G

Dasar :
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III sebanyak desa di Kecamatan sebesar Rp. (*...dengan huruf...*), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

| NO | DESA | NOMOR REKENING | JUMLAH |
|----|--------|----------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | JUMLAH | | |

Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap II;
8. Foto copy RKD(yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap II);
9. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40% dan 40%;
10. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,-
11. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap III, bermeterai Rp. 6.000,-
12. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,-

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa (DD) yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

F. KUITANSI

DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

KUITANSI

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Batang/PPKD
Uang sebanyak : Rp.
Terbilang : (----- dengan huruf -----)
Untuk Keperluan : Dana Desa Tahap I/II/III, Desa
Kecamatan, Kab. Batang Tahun 2019.

Desa2019

Yang menerima :

Kepala Desa

Bendahara Desa

stempel & ttd

ttd

Meterai Rp 6.000

.....
(Nama terang)

.....
(Nama terang)

Keterangan Kepada Yth. :

1. Tahap disesuaikan pengajuan;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

G. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
KANTOR DESA

Alamat : Telp

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dari Dana Desa (DD) Tahun 2019 Tahap(I/II/III) sebesar Rp.....(-----dengan huruf-----) kami sanggup untuk :

1. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (tertuang dalam proposal);
2. penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;
3. tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain;
4. Menyediakan swadaya masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Batang cq. Dispermades Kab. Batang setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

.....,2019

Kepala Desa

.....

H. RENCANA DANA PENGELUARAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA

Alamat : Telp

DAFTAR RENCANA DANA PENGELUARAN DANA DESA

| NO | Uraian Kegiatan | Volume | Lokasi | Jumlah |
|----|-------------------|--------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengaspalan Jalan | 200 m | Dukuh..... | Rp. 150.000.000 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | dst | | | |
| | Jumlah | | | Rp. 150.000.000 |

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa

Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

I. BERITA ACARA VERIFIKASI CAMAT



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN**

Alamat : Telp

**BERITA ACARA
VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I/II TAHUN 2019
DESAKECAMATAN.....
NOMOR :.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2019.

1. NAMA :
NIP :
JABATAN :

2. NAMA :
NIP :
JABATAN :

Pada hari ini.....tanggalbulantahuntelah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dana desa tahap I/II/III (.....%) tahun 2019 sebesar Rp. (----terbilang----) Desa Kecamatan dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2019 tahap I/II/III sebesar (.....%) Desa Kecamatan telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing - masing sebagai berikut :

| No. | BERKAS PERMOHONAN | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I/II/III (...%) Tahun dari Kepala Desa. | Memenuhi persyaratan |
| 2. | | |
| 3. | dst | |

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Batang;
2. Arsip.

J. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|-----|--------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa,

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

K. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Jalan Pemukiman / Betonisasi Dk..... Rt..... Rw....
3. Waktu Pelaksanaan :
4. Volume : P X L X T
5. Rincian Pendanaan : Rp.

| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 1. | Honor Tim Pelaksana Kegiatan | | | |
| | - Penanggungjawab | | | |
| | - Ketua | | | |
| | - Sekretaris | | | |
| | - Anggota 3 orang | | | |
| | Jumlah 1 | | | |
| 2. | Upah Tenaga Kerja | | | |
| | - Tukang | | | |
| | - Pembantu Tukang | | | |
| | Jumlah 2 | | | |
| 3. | ATK | | | |
| | - HVS | | | |
| | - Fotocopy | | | |
| | - Materai | | | |
| | Jumlah 3 | | | |
| 4. | Papan Proyek | | | |
| 5. | Prasasti | | | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| II. | Belanja Modal | | | |
| 1. | | | | |
| Jumlah Belanja Modal | | | | |
| JUMLAH KESELURUHAN (Rp.) | | | | |

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa,

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

L. LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA

Alamat : Telp

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAPTAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA
KECAMATANKABUPATEN BATANG

Pagu Desa : Rp.

| KODE REKENING | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp | SALDO Rp | KET |
|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-5) | 7 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | | | | |
| 1.2.1 | Dana Desa | | | | | |
| | ➢ Tahap Pertama | | | | | |
| | ➢ Tahap Kedua | | | | | |
| 2 | BELANJA BANTUAN KE DESA | | | | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | |
| 2.1.1 | Kegiatan | | | | | |
| 2.1.2 | Kegiatan | | | | | |
| 2.1.3 | dst | | | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | |
| 2.2.1 | Pengaspalan Jalan Desa | | | | | |
| 2.2.2 | Perbaikan Saluran Irigasi | | | | | |
| 2.2.3 | dst | | | | | |
| 2.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan | | | | | |
| 2.3.2 | Kegiatan | | | | | |
| 2.3.3 | dst | | | | | |
| 2.4 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |
| 2.4.1 | Kegiatan | | | | | |
| 2.4.2 | Kegiatan | | | | | |
| 2.4.3 | dst | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |

BENDAHARA DESA

Disetujui oleh :
 KEPALA DESA

.....

.....

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI